



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 28 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (IX)

**Senin, 28 Maret 2022, Pukul 11.26 – 12.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Prokonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timotius Murib
2. Yoel Luiz Mulait
3. Debora Mote

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Saor Siagian | 6. Lamria Siagian |
| 2. Imam Hidayat | 7. Ecoline Situmorang |
| 3. Esterina D. Ruru | 8. Alvon Kurnia Palma |
| 4. S. Roy Rening | 9. Haris Azhar |
| 5. Rita Serena Kolibonso | 10. Muniar Sitanggung |

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sugeng Purnomo | (Kemenko Polhukam) |
| 2. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 3. Danu Priongo | (Kemenko Polhukam) |
| 4. Rikson Sitorus | (Kemenko Polhukam) |
| 5. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Wahyu Chandra Kusuma P.N. | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 10. Andi Bataralifu | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 11. Budi Arwan | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 12. Alpin Rahman Syafputra | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Rullyandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.26 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Presiden.

Menurut Panitera, semua pihak hadir, kecuali DPR dan untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Ahli dari Presiden, Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Pak M. Rullyandi, S.H., M.H., untuk diambil sumpah dulu dan mohon Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14]

Ya, Pak Ketua. Terima kasih.

Para Ahli, Prof. Dr. Yusril dan M. Rullyandi, masing-masing agamanya Islam. Saya bantu lafalnya, Bapak-Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [02:01]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:01]

Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:04]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Yang pertama, Prof. Yusril. Dipersilakan, waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan.

6. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saudara Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Saudara-Saudara Kuasa Hukum Presiden, hadirin, hadirat yang saya muliakan.

Sebelum masuk pada pokok keterangan ahli yang ingin kami kemukakan dalam persidangan ini, izinkan kami untuk pertama-tama mengemukakan adanya semacam kerancuan terhadap undang-undang yang dimohonkan untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terdaftar dalam Nomor 47/PUU-XIX/2021.

Pemohon seolah-olah mengajukan pengujian terhadap dua undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pertama adalah Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Papua dan kedua adalah Permohonan Pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Padahal yang ingin diuji oleh Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dan diubah lagi dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kerancuan itu menjadi semakin jelas dalam angka 6 huruf c Permohonan Pemohon yang merinci pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mulai dari huruf a sampai dengan g, sementara huruf h menguji Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Padahal hemat kami, untuk menghindari kerancuan dalam permohonan, Pemohon seyogianya mengajukan permohonan untuk menguji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan perubahan-perubahannya.

Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang, yakni:

a. Perorangan warga negara Indonesia.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, dan
- d. Lembaga negara.

Pemohon wajib untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Selanjutnya di dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan MK dipertegas lagi bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu nyata-nyata dirugikan dan/atau dikesampingkan dengan berlakunya dengan suatu norma undang-undang. Kerugian konstitusional tersebut haruslah nyata yang benar-benar terjadi atau setidaknya menurut penalaran yang wajar, hal itu diperkirakan sebagai sesuatu yang potensial untuk terjadi.

Pemohon dalam perkara ini adalah Majelis Rakyat Papua atau MRP yang keberadaannya untuk pertama kalinya dibentuk berdasarkan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Jika dihubungkan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang, jelaslah bahwa MRP bukanlah perorangan warga negara Indonesia, bukan pula badan hukum publik maupun privat, dan bukan pula kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan undang-undang.

Kategori yang paling mungkin bagi MRP adalah memasukkannya ke dalam kategori lembaga negara. Meskipun dapat digolongkan demikian, pembentukan MRP tidak didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara langsung, melainkan didasarkan kepada undang-undang. Oleh sebab itu karena pembentukannya didasarkan atas perintah undang-undang, maka hak dan kewenangan konstitusional lembaga tersebut tidaklah bersifat umum dan menyeluruh seperti misalnya terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara dan badan hukum. Warga negara, perorangan, dan badan hukum mempunyai hak dan kewenangan konstitusional terkait misalnya dengan hak-hak asasi manusia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Partai politik sebagai sebuah badan hukum publik mempunyai hak dan kewenangan konstitusional, ikut dalam pemilihan umum DPR dan DPRD, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang hanya mempunyai hak-hak dan kewenangan konstitusional yang secara spesifik diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Karena itu, dalam perkembangan sejarahnya, mungkin saja hak dan kewenangan konstitusional lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu menjadi bertambah atau berkurang, satu dan lain hal tergantung kepada pembentuk undang-undang

apakah akan menambah hak dan kewenangan itu atau menguranginya. Tidak ada celah konstitusional apa pun bagi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menguji undang-undang, yang mungkin menambah atau mengurangi kewenangannya karena pengujian undang-undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan menguji perubahan sebuah undang-undang dengan undang-undang yang mengubahnya.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara dalam lingkup kekuasaan kehakiman, misalnya, tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji perubahan Undang-Undang Kejaksaan, yang misalnya hanya memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara-perkara korupsi sebagian besar.

Keadaan di atas berbeda dengan ... berbeda halnya dengan lembaga negara yang hak dan kewenangan konstitusionalnya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, misalnya Mahkamah Agung yang dinyatakan berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (mohon maaf dikoreksi) terhadap undang-undang, jika ada undang-undang meniadakan hak dan kewenangan konstitusional tersebut dan menyatakan misalnya, menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga negara mempunyai kedudukan hukum untuk menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sementara kedudukan MRP adalah lembaga negara yang pembentukannya didasarkan atas undang-undang, hak dan kewenangannya untuk melakukan sesuatu, juga diberikan oleh undang-undang. Maka jika suatu ketika hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut diubah oleh undang-undang, maka tidak tersedia ruang bagi MRP untuk menguji undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam Posita Permohonan, Pemohon dalam huruf a, angka 25 sampai dengan angka 63 mempermasalahkan norma Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan Ikhwal Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRK yang diuji dengan norma Pasal 18 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Permohonan demikian hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa adanya anggota-anggota DPRP dan DPRK yang diangkat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas mengatur persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan pengisian keanggotaan DPRD harus dilakukan melalui pemilihan umum, maka

yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengujinya adalah perorangan warga negara Indonesia dan partai politik. Sebab calon-calon anggota DPRD adalah perorangan warga negara Indonesia, sementara peserta pemilihan umum DPRD, DPR, dan DPRD menurut Pasal 23E ayat ... Pasal 22E ayat (3) adalah partai politik.

MRP tidak mempunyai kerugian konstitusional secara langsung, nyata, dan faktual dalam bentuk apa pun ataupun satu kerugian yang secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi dengan berlakunya norma pasal-pasal tentang pengangkatan anggota DPRD dan DPRK dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini. MRP tidak dapat mendalilkan bahwa lembaga negara ini mempunyai hak dan kewenangan konstitusional untuk menguji pasal-pasal ini, karena mereka adalah representasi dalam hal-hal tertentu dari masyarakat Papua.

Bahwa MRP benar merupakan lembaga representasi masyarakat Papua dalam hal-hal tertentu, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, namun tidaklah dalam konteks sebagai pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Persoalan pengangkatan terhadap anggota DPRD dan DPRK sepintas, memang bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memerintahkan agar semua anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat, sehingga tidak terbuka ruang untuk pengangkatan. Meskipun secara harfiah hal itu bertentangan, namun hemat ... namun kami berpendapat hal tersebut dapat diberlakukan dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus di Papua sebagai daerah otonomi khusus.

Pengaturan norma dalam undang-undang yang terlihat bertentangan dengan norma konstitusi tersebut dapat saja diterima dalam praktik penyelenggaraan negara sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan. Demikian pula terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam huruf b angka 64 sampai dengan angka 95, terkait dengan penghapusan partai politik lokal dalam Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Bahwa partai politik adalah sebuah lembaga politik yang keberadaannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan hak dan kewenangan tertentu, seperti ikut dalam pemilihan umum anggota-anggota DPR, dan DPRD, dan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Keberadaan partai politik terkait langsung dengan hak setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, serta menyatakan pendapat, namun aturan-aturan lebih rinci mengenai partai politik diserahkan kepada undang-undang. Partai politik diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Partai Politik, pada intinya partai politik dibentuk

secara nasional dengan syarat-syarat tertentu. Sementara keberadaan partai politik lokal tidak diatur di dalam Undang-Undang tentang Partai Politik, melainkan diatur di dalam Undang-Undang tentang Daerah Otonomi Khusus yang hanya berlaku di Aceh dan Papua.

Oleh karena keberadaan partai politik lokal hanya dikenal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, maka keberadaan partai politik lokal tersebut sangat bergantung kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini presiden dan DPR RI. Sementara ini, pemerintah dan DPR berpendapat bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh tetap dipertahankan, sementara keberadaan partai politik lokal di Papua dihapuskan dengan Amandemen Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sekiranya ada orang-perorangan yang berhak membentuk partai politik lokal di Papua yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan dihapuskannya keberadaan parpol lokal di Papua, maka orang tersebut punya hak dan kewenangan konstitusional untuk menguji norma tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian pula halnya jika sekiranya telah ada parpol lokal yang berdiri di Papua, maka partai lokal tersebut juga mempunyai kedudukan hukum untuk menguji norma undang-undang yang menghapuskan hak konstitusional yang menyangkut eksistensinya. Tetapi MRP sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tidaklah mempunyai kerugian hak ataupun ... dan kewenangan konstitusional apa pun dengan dihapusnya norma-norma tentang partai politik lokal di Papua. Lagi pula jika normanya telah dihapuskan, maka norma apa dalam undang-undang hasil amandemen kedua itu yang sedang diuji ke Mahkamah Konstitusi? Ini adalah sebuah paradoks, hanya norma dalam undang-undang positif yang dapat diuji formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pandangan kami mengenai kedudukan hukum dan argumentasi dalam Posita Permohonan, sebagaimana dituangkan dalam Permohonan huruf C, D, dan F secara mutatis mutandis adalah sama dengan apa yang telah kami kemukakan dalam uraian Posita Permohonan huruf A dan B di atas. Pada intinya kami berpendapat bahwa secara formal, Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan secara materiil, kecuali mengenai pengangkatan anggota DPRP dan DPRK yang telah kami berikan catatan tadi, kami tidak melihat adanya pertentangan yang nyata antara norma-norma di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan norma-norma di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikianlah keterangan kami. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [16:00]

Ya, baik, terima kasih, Prof.
Selanjutnya dan terakhir, Pak M. Rullyandi, dipersilakan.
Poin-poinnya saja.

8. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RULLYANDI [16:14]

Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [16:15]

Poin-poinnya saja. Ya, poin-poinnya saja yang disampaikan. Kami juga sudah baca. Silakan.

10. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RULLYANDI [16:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati, Kuasa Presiden diwakili pihak Pemerintah, dan yang saya hormati Para Pemohon, Kuasanya. Sidang yang berbahagia, Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memberikan keterangan Ahli Presiden atas uji materi perkara ini.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kemerdekaan Bangsa Indonesia telah melewati suatu proses bersejarah di dalam perumusan naskah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang patut kiranya menjadi titik pangkal perlindungan sedalam-dalamnya akan hakikat landasan sistem penyelenggaraan bernegara. Meskipun akhirnya kita telah melalui proses reformasi penyempurnaan yang sampai pada titik perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen, bapak pendiri bangsa kita, the Founding Fathers, Bung Karno, pada Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 15 Juli 1945 pernah menyampaikan, "Wajib kita membuka kitab sejarah." Salah seorang mahaguru Prof. Sir John Seely pernah berkata, "Wij Studeren historie om wijs te worden van te voren." Kita mempelajari sejarah untuk menjadi lebih bijaksana terlebih dahulu.

Begitu pula Prof. Soepomo menyampaikan, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bagaimanapun tidak dapat dimengerti dengan hanya membaca teksnya saja, akan tetapi harus dipelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan sebetulnya juga dalam suasana apa pembikinan teks ini terjadi (geistlichen hintergrund)."

Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, bahkan dapat kita renungkan pula

pemikiran mendasar akan hadirnya negara/bangsa yang telah digagas oleh Bung Karno, sebagaimana diucapkan dalam Pidato 1 Juni 1945. Ke sinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu national start, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian.

Mengingat pidato Prof. Meester in de rechten Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, "Selain daripada itu, Garuda Negara Indonesia hendak terbang menjunjung tinggi dengan gagahnya meliputi daerah yang terhampar di tanah Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak Utara Sumatera sampai ke Kandung Sampan Mangio di kaki Gunung Kinibalu dan Pulau Palma Sangio di sebelah utara Sulawesi. Meliputi daerah yang 8, Sumatera, Jawa, Borneo, Malaya, Selebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Peta daratan dan lautan sekeliling benua kepulauan itu sudah terlukis dengan garis yang tentu dalam Dada Bangsa Indonesia."

Demikian pula Prof. Meester in de rechten Mohammad Yamin dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 menyampaikan pikirannya, "Menurut paham geopolitik, Pulau Papua adalah lompatan yang paling akhir dari Kepulauan Indonesia menuju Lautan Pasifik. Dan lompatan itu berarti lompatan yang pertama di Lautan Pasifik menuju Tanah Air kita." Sehingga untuk menyempurnakan daerah yang berarti kuat dan abadi perlulah Pulau Papua seluruhnya dimasukkan ke dalam Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Soepomo dalam pidato BPUPKI pernah mengemukakan pandangannya, "Kita hendak mendirikan satu negara. Jadi tinggal membicarakan eenheidsstaat, negara persatuan." Soal pemerintahan, apakah yang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil itu, semuanya akan tergantung daripada doelmatigheid bahwa hubungan dengan waktunya, tempatnya, dan juga soalnya.

Yang dimaksud pikiran Profesor Soepomo ialah misalnya soal ini, pada masa ini, dan pada tempat ini lebih baik diurus oleh pemerintah daerah. Sedangkan soal itu, pada masa itu, dan tempat itu, lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pada Rapat Besar BPUPKI 15 Juli 1945, Profesor Soepomo mengemukakan kembali bahwa kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan (eenheidsstaat).

Oleh karena itu, di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada on the staat. Akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pikiran-pikiran fundamental bapak pendiri bangsa (the founding fathers) melahirkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara tegas menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Sementara itu Penjelasan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 tentang Bab Pemerintahan Daerah menegaskan, "Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalamnya/lingkungannya yang bersifat staat juga."

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Implikasi konstitusional dari penerapan prinsip negara kesatuan (eenheidsstaat) sebagaimana dimaksud mengandung arti bahwa pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat.

Dengan memahami suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) pikiran-pikiran mendasar yang dikemukakan oleh bapak pendiri bangsa kita, setidaknya dapat kita ketahui bersama bahwa sejak didirikannya Negara Indonesia, Irian atau Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di atas pemikiran tersebut telah tersusun suatu sistem pemerintahan negara kesatuan (eenheidsstaat) yang pembagian daerah Indonesia, dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang dengan mengingat apa yang akan diurus oleh pemerintah pusat, dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, semuanya akan tergantung daripada doelmatigheid berhubungan dengan waktunya, tempatnya, dan juga soalnya.

Artinya, perkembangan penataan daerah lebih kepada tujuan kehidupan dinamis yang dibutuhkan daerah sepanjang dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menyangkut sendi-sendi perkembangan pemerintahan suatu daerah dengan menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur kebijakan penataan daerah. Sebagaimana halnya pengaturan kebijakan penataan daerah senantiasa berpedoman pada kerangka Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi pokok-pokok pikiran, cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terbentuk dengan susunan negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pada filosofische grondslag Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang harus dijadikan paradigma kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip yang demikian menjadi pedoman di dalam melakukan penafsiran dan menjadi penguji kebenaran hukum positif.

C. F. Strong dalam bukunya yang berjudul *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, menyatakan, "The essence of a unitary state is that

the sovereignty of is undivided, or in other words, that the power of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other of lawmaking body than the central one." Hakikat negara kesatuan ialah negara yang kedaulatannya tidak terbagi. Atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi, sepenuhnya tetap terletak di tangan pemerintah pusat.

Kleintjes berpandangan bahwa otonomi adalah berarti pembentukan undang-undang sendiri (zelfwetgeving). Begitu pula pandangan JHA Logemann yang mengemukakan, "De Vrije beweging aan de zelfregerende gemeenschappen toegestaan, betekent de aanwending uit eigeninitiatief van hun attributen voor de verzooring van openbare belangen. Dat regeren uit vrij initiatief heet autonomie."

Logemann mengartikan, "Otonomi adalah kebebasan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus penduduk atas prakarsa sendiri."

Namun demikian, J.J. Schrieke mengemukakan bahwa otonomi adalah eigenmeesterschap (tuan atas darinya), zelfstandigheid (kemandirian), tetapi bukan onafhankelijkheid (kemerdekaan).

Aspek krusial lainnya yang penting untuk dibicarakan dalam membahas makna hakikat dari pengertian otonomi daerah adalah untuk menuju pemerintahan sendiri, namun tidak diartikan suatu kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN [25:35]

Pak Rullyandi, langsung saja ke halaman 18.

12. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RULLYANDI [25:42]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [25:42]

Halaman 18, "Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi," dan seterusnya, ya.

14. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RULLYANDI [25:47]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan inti materi Permohonan Pemohon, Ahli berpandangan sebagai berikut.

1. Bahwa pengaturan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021) yang pada intinya menyatakan bahwa anggota DPRP/DPRK terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggota yang diangkat dari orang asli Papua. Anggota DPRP/DPRK yang diangkat dari orang asli Papua jumlahnya adalah $\frac{1}{4}$ dari jumlah anggota DPRP/DPRK yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan nomenklatur dari DPRD kabupaten/kota menjadi DPRK di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam rangka untuk mengakomodasi keberadaan anggota DPRD di kabupaten/kota yang berasal dari unsur orang asli Papua. Ketentuan anggota DPRP/DPRK diangkat dari orang asli Papua merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi orang asli Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern. Dalam hal ini, lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mendorong orang asli Papua agar turut berpartisipasi dalam politik pemerintahan di Papua, serta diberikan kewenangan yang cukup luas untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat di Papua. Bahwa frasa *dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* merupakan penegasan pemilihan umum diatur secara nasional, tidak bersifat kedaerahan, meskipun Papua merupakan daerah otonomi khusus karena pemilihan umum sebagai sarana wujud kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap, serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kekhususan dalam sistem pemilihan umum di Papua dapat dilakukan sepanjang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, serta tidak bertentangan

dengan sistem pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga pengaturan terkait ketentuan anggota DPRP, DPRK diangkat dari orang asli Papua merupakan kekhususan yang diberikan untuk mengakomodasi inspirasi orang asli Papua untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang pada intinya menghapus keberadaan partai politik lokal di Papua telah sesuai dengan pemahaman dalam pengelolaan demokrasi ... pengelolaan demokratisasi partai politik lokal di Papua tidak selalu identik penyeragaman dengan pemberian suatu daerah yang bersifat khusus pada daerah otonomi khusus lainnya, seperti partai politik lokal di Aceh. Justru daripada itu, pada dasarnya hakikat pengaturan kebijakan demokratisasi partai politik lokal, sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang sepanjang penentuannya diberikan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan nyata, in casu Daerah Khusus Papua. Sehingga demikian, dengan tidak terwadahnya sarana pembentukan partai politik lokal di Papua, akan tetapi hak-hak politik dan aspirasi masyarakat Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat tersalurkan melalui partai politik nasional dengan adanya prioritas orang asli Papua dalam rekrutmen anggota partai politik nasional yang merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua, sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tidak bisa diartikan frasa tersebut merugikan semua orang di Papua, khususnya orang asli Papua. Karena dalam pengaturan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan, "Dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan orang asli Papua." Dengan demikian, frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha* justru menguntungkan bagi pengusaha lokal orang asli Papua. Karena partisipasinya dalam bidang perekonomian di Papua dijamin oleh undang-undang, sehingga para pengusaha lokal orang asli Papua dapat maksimal dalam mengolah kekayaan alam Papua untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua pada khususnya dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4. Bahwa frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 2021, frasa ini menjelaskan bahwa setiap penduduk Papua berhak memperoleh pelayanan kesehatan

tanpa dibebani biaya yang mahal atau di luar kemampuan penduduk tersebut. Pembebanan biaya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penduduk. Pemerintah Daerah Provinsi Papua diminta untuk lebih memperhatikan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat karena baik secara kebijakan umum maupun kebijakan pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut sudah dialokasikan dengan persentase tertentu melalui penerimaan dalam rangka otonomi khusus, dan seterusnya dianggap bacakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dikaitkan dengan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah ... Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran kesehatan untuk upaya pelayanan kesehatan bagi orang asli Papua. Dengan demikian, anggaran kesehatan kepada orang asli Papua wajib dialokasikan, maka ketentuan tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Papua secara keseluruhan. Dengan demikian, frasa *dengan beban masyarakat serendah-rendahnya* justru merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada penduduk Papua dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan telah terjamin agar program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

5. Bahwa keberadaan badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68A ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan implementasi hubungan pengawasan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Tujuannya agar program pemerintah atau program pemerintah daerah dalam membangun Papua dapat selaras, sehingga tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dan merata di seluruh wilayah Papua, khususnya dan seluruh wilayah Indonesia. Hal demikian merupakan konsekuensi implikasi konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan pemegang kekuasaan pemerintahan di Republik Indonesia adalah presiden," sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka kekuasaan pemerintahan terpusat pada kepala pemerintah, yaitu presiden sehingga dimaknai secara tersirat bahwa seluruh administrasi pemerintahan adalah

menjadi tugas dan tanggung jawab presiden, termasuk di dalamnya hubungan pengawasan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan keberadaan badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

6. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah tetap mengakomodasi keterlibatan MRP button up dalam pemekaran daerah, sebagaimana disebutkan bahwa ayat (1), 'Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang.' Selanjutnya ayat (2), "Pemerintah dan DPRD dapat melakukan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif hukum kesatuan sosial, budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua." Ayat (3), "Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah." Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 ... 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menitikberatkan pada dimensi penjabaran dan pelaksanaan undang-undang ini di provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua yang diatur dalam peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi yang tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Artinya, pembentuk undang-undang menghendaki tetap terjaganya keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bingkai prinsip negara kesatuan dengan tidak mengesampingkan perkembangan dinamika keberadaan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, beserta perubahannya, termasuk di dalamnya perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan kebijakan penataan daerah, sebagaimana desain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah menghendaki penataan daerah dalam konteks pemekaran dengan menganut prinsip top-down, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1). Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perimbangan penataan daerah dengan metode top-down sebagaimana desain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterapkan dalam konteks penjabaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan perpaduan yang seimbang dan proporsional dengan menitikberatkan dimensi kepentingan strategis nasional yang memerlukan peran pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan penataan daerah tertentu. Hal demikian telah berkesesuaian dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada, termasuk di dalamnya perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Bahwa ketentuan Pasal 77 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyatakan, "Usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan penelusuran risalah resmi Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001, tanggal 21 Oktober 2001, pemerintah diwakili Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM Prof. Dr. Abdul Gani, S.H., menyampaikan, "Usulan perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada pemerintah atau DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. mesti ada kata *dapat diajukan*. Sebab, kalau tidak ada kata *dapat*, maka tertutuplah hak legislatif DPR untuk membuat rancangan undang-undang inisiatif." Kemudian disambut oleh ketua Pansus, Sabam Sirait. "Jadi Saudara-Saudara, kita setuju dengan usul, Pak Gani?" Rapat, "Setuju." Dengan demikian, pemaknaan yang benar terhadap ketentuan Pasal 77 yang menyatakan usul perubahan atas undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang frasa *dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP tidak mengesampingkan kewenangan pembentuk undang-undang*,

termasuk hak legislatif DPR untuk membuat rancangan undang-undang inisiatif dan hak presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang inisiatif. Vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Amandemen. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diajukan dengan rancangan undang-undang inisiatif yang diajukan oleh presiden dengan mendasarkan pada ketentuan konstitusional Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan Amandemen, yakni hak presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang. Presiden c.q. pemerintah melakukan usul perubahan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berlandaskan pada pendelegasian kewenangan atas kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Otsus Papua yang menyebutkan bahwa dana otonomi khusus sebesar 2% hanya berlaku selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2021. Itu berarti setelah tahun 2021, pemberian dana otonomi khusus ke Provinsi Papua dan Papua Barat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga jika tidak dilakukan perubahan norma, maka dana otsus akan dihentikan. Hal ini berkonsekuensi pada pola pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga perlu disusun pengkajian terkait dengan keberlanjutan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, Pemerintah memandang terdapat permasalahan terkait dengan tata kelola dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, sehingga hasil dari dana otonomi khusus tidak tercapai secara optimal. Kemudian, persoalan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sangat terkendala oleh kondisi geografis dan gangguan keamanan, sehingga perlu terobosan dalam penataan daerah di Papua dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Otsus Papua untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Papua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengandung pertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. Karena perumusan keseluruhan ketentuan pasal-pasal dalam semangat perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam konteks

penyelenggaraan desentralisasi asimetris, khususnya untuk daerah otonomi khusus Papua dengan berpedoman pada asas negara kesatuan dan jaminan perlindungan hak konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Serta berpijak pada perangkat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi pokok pikiran cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terbentuk dengan susunan negara kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara dalam paradigma kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua.

Di samping itu, kedudukan Para Pemohon keterwakilan dari Majelis Rakyat Papua atau MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama karena tidak diatur secara tegas, secara konstitusional, baik dalam bab khusus pemerintah daerah, maupun jaminan hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, yang dimohonkan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Oleh karena itu, Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, maka tergolong Ejusdem Generis atau bagian dari genus sebagai subjectumlitis pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusional dirugikan. Tidak tergolong Ejusdem Generis atau bagian dari genus sebagai subjectumlitis pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai syarat dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, antara lain perseorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat, dan lembaga negara.

Demikian Keterangan Ahli ini, saya sampaikan dalam persidangan Yang Mulia ini. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [43:58]

Ya. Terima kasih, Ahli.

Sekarang Kuasa Presiden, apakah ada pertanyaan yang perlu didalami atau sudah cukup? Silakan.

16. PEMERINTAH: [44:04]

Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Izin kami menyampaikan pertanyaan (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN [44:14]

Silakan!

18. PEMERINTAH: [44:14]

Yang ditujukan kepada Prof. Yusril.

Pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui bahwa otsus Papua berlaku untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, namun Pemohon merupakan MRP Papua. Dengan demikian, apakah menurut Ahli, pengajuan Permohonan ini serta-merta juga mewakili MRP Papua Barat dan masyarakat pada umumnya? Itu pertanyaan yang ... satu pertanyaan yang kami sampaikan kepada Ahli Prof. Yusril.

Demikian, Bapak Ketua Majelis.

19. KETUA: ANWAR USMAN [44:59]

Ya, baik. Sekarang Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada, Pemohon?

20. PEMERINTAH: [45:12]

Masih ada, Bapak. Silakan, dari Kuasa Presiden.

21. KETUA: ANWAR USMAN [45:28]

Sebentar, sebentar. Oh, Presiden masih ada? Silakan, ya!

22. PEMERINTAH: SURDIYANTO [45:28]

Izin, Yang Mulia, untuk Kuasa Presiden masih ada yang ingin ditanyakan.

23. KETUA: ANWAR USMAN [45:35]

Ya, silahkan.

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO [45:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami dari Kuasa Hukum Presiden dari Kumham ingin menanyakan ke Ahli kami dari ... yaitu Prof. Yusril.

Ya, terima kasih atas presentasinya Prof bahwa memang kami dari Pemerintah juga sepakat bahwa dalam pengujian ini memang Para Pemohon itu tidak memiliki legal standing, itu yang pertama, saya sepakat sekali.

Kemudian yang kedua, mungkin Prof bisa juga dicermati bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Para Pemohon, baik dalam dalil-dalilnya maupun ahli-ahlinya, itu kami dari Kuasa Presiden juga melihat bahwa di dalam Permohonan ini sifatnya adalah constitutional complaint. Jadi memang tidak kerugian kalau kita pelajari secara dalam. Saya sangat sepakat sekali bahwa memang kerugian secara konstitusional itu tidak nampak, gitu.

Nah, yang menjadi pertanyaan, Prof, bahwa ketika apa ... pasal-pasal yang diuji itu tidak memiliki kerugian konstitusional, maka ini sifatnya adalah constitutional complaint. Padahal di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa menguji pengujian undang-undang di MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang artinya bahwa hanya hal-hal yang mengakibatkan hukum saja, sehingga ada kerugian konstitusional.

Saya akan berikan contoh, Prof, untuk lebih meyakinkan bahwa ini adalah constitutional complaint. Yang pertama, misalnya ada pasal yang sudah dihapus, kemudian diuji. Padahal di dalam konteks menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah norma yang memiliki akibat hukum karena norma itu adalah memiliki akibat hukum, maka akan timbullah kerugian konstitusional, ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, inilah (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN SURDIYANTO [48:01]

Fokus saja ke pertanyaan, enggak perlu narasi terlalu jauh. Silakan.

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO [48:06]

Siap.

27. KETUA: ANWAR USMAN [48:07]

Pertanyaannya saja.

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [48:10]

Pertanyaannya begini saya, Prof.

Saya minta ditekankan lagi bahwa pasal-pasal yang diuji itu memang tidak ada kerugian konstitusional. Yang artinya, bagaimana menurut Prof, Ahli bahwa pasal-pasal yang diuji itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk ditekankan sebagaimana Pasal 24C tadi? Sehingga ini merupakan dalil-dalil yang sifatnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi hanya sifatnya confirm.

Mungkin itu, Prof. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [48:54]

Baik. Sudah cukup, ya?

Sekarang Kuasa Pemohon, dipersilakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: [49:09]

Terima kasih, Ketua Majelis. Kita akan memberikan ... dari rekan ada beberapa pertanyaan.

31. KETUA: ANWAR USMAN [49:19]

Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: [49:20]

Saya mulai dulu kepada Prof. Yusril, ya, tentang legal standing.

Tadi, Prof menyatakan bahwa MRP tidak diatur secara tegas di dalam konstitusional, baik dalam Bab Khusus Pemerintah Daerah, maupun jaminan hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak memiliki keterkaitan adanya kerugian konstitusional.

Atas keterangan Ahli tadi, saya memberikan tanggapan bahwa Pemohon MRP yang secara ... nanti tolong dipertimbangkan, ya, pertanyaannya. Bahwa Pemohon MRP yang secara konstitusional didirikan berdasarkan Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dikuatkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah tertanggal 18 Agustus Tahun 2000 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004

tentang Majelis Rakyat Papua. Jadi, itu bisa saya sampaikan kepada Prof sebagai Ahli.

Saya lanjut ke pertanyaan saya, ya. Satu, berkenaan dengan kedudukan MRP sebagai lembaga negara yang mandatnya diberikan oleh Undang-Undang Otsus, bukan mandat konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, padahal tadi sudah saya sampaikan di awal, sehingga menurut Prof tadi tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon.

Saudara Ahli, Prof. Yusril, saya minta jangan melihat ketentuan secara sempit, artinya mohon Saudara Ahli jelaskan secara spesifik dan komprehensif terkait posisi lembaga negara yang dapat dikualifikasikan sebagai Pihak Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentunya dengan ketentuan dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan dari saya.

Mungkin dari rekan-rekan yang lain?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ECOLINE SITUMORANG [52:41]

Baik, terima kasih. Saya Ecoline Situmorang, Kuasa Hukum Pemohon mau bertanya kepada Bapak Rullyandi, S.H., M.H.

Seperti tadi yang Bapak sampaikan, ya, terkait Pasal 38 ayat (2), sebagaimana yang kalau kita ketahui di Pasal 38 ayat (2), di situ terdapat ada 2 frasa yang menurut kami, ini frasa yang kontradiktif. Pertama, *tetap menghormati hak-hak masyarakat adat* dan frasa *memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha*. Jadi kami melihat ada dua kontradiktif ini. Di satu sisi, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, akan tetapi di sisi lain, memberikan jaminan kepastian hukum hanya diberikan kepada pengusaha, tidak bagi masyarakat adat, yang seharusnya dilindungi. Bagaimana pendapat Ahli terhadap kedua frasa ini yang kontradiktif? Yang menurut kami ini jelas-jelas melanggar dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Terima kasih.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNIAR SITANGTANG [53:57]

Baik, terima kasih, Majelis yang kami hormati. Kami akan menanyakan kepada Ahli Rullyandi, S.H., M.H., tentang ... saya namanya Muniar Sitangtang, tadi tentang yang mengatakan bahwa tidak semua undang-undang yang diujikan tidak mengandung pertentangan.

Kami akan menanyakan khusus Undang-Undang Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Bahwa berlakunya norma dengan frasa *beban masyarakat serendah-rendahnya* dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan makna guna mendapatkan kepastian hukum, memperoleh pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab negara untuk memberikan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang lebih baik. Ini bertentangan dengan apabila ini diberlakukan frasa ini dengan beban masyarakat serendah-rendahnya, ini bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Kepada Ahli kami tanyakan, bagaimana Saudara Ahli memaknai ini, sementara juga kita lagi ... kita menggalakan Kartu Indonesia Sehat? Tentu Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, bukan dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Itu pertanyaan kami.

Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [55:47]

Ya, cukup? Kuasa Pemohon?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: [55:47]

Masih ada (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN [55:48]

Masih ada? Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: [55:48]

Mungkin Pak Saor? Silakan.

39. KETUA: ANWAR USMAN [55:48]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [56:09]

Mohon izin, Yang Mulia?

41. KETUA: ANWAR USMAN [56:09]

Ya, silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [56:19]

Pak Saor Siagian, apakah akan menyampaikan?

43. KETUA: ANWAR USMAN [56:19]

Ya, silakan kalau masih ada!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [56:24]

Baiklah. Mohon izin juga kami, Rita Serena Kalibonso, mohon izin bertanya, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN [56:30]

Ya, ya, silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [56:39]

Saudara Ahli, terima kasih untuk keterangannya. Sebenarnya saya mau mempertanyakan juga ini. Ahli Bapak Rullyandi, S.H., M.H., kebetulan kami tidak mendapatkan curriculum vitae-nya di sini, sehingga kami mau mempertanyakan keahliannya, mohon maaf. Atau mungkin Saudara Ahli bisa menerangkan keahliannya dalam hal ini, mohon izin, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, pertanyaan kami terkait dengan apa yang tadi diterangkan oleh Ahli Bapak Yusril. Apakah pembentukan partai politik lokal di Papua dapat dibentuk? Jika merujuk pada konsep ketatanegaraan, baik dalam teori dan praktik yang berlangsung di Indonesia ini. Dan penting untuk merujuk ... apa ... pada perbandingan keberadaan partai politik di Aceh yang sudah berjalan, dapat memperkuat perdamaian Aceh, bagian-bagian dari resolusi konflik, perjuangan bersejarah, menjadi perjuangan melalui jalur (ucapan tidak terdengar jelas).

Jadi dalam hal ini, kami tidak melihat Ahli ... apa ... penjelasan mungkin ... silakan apabila Ahli bisa penjelasan ini karena perlu minta pendekatan yang diberikan untuk keberadaan dari partai politik lokal. Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN [58:14]

Ya, baik. Jadi, sudah selesai, ya, sudah cukup dari Kuasa (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [58:18]

Mohon maaf, Yang Mulia. Masih ada satu lagi, mohon izin.

49. KETUA: ANWAR USMAN [58:22]

Silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [58:24]

Ada satu pertanyaan tertinggal. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN [58:25]

Ya, ya, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [58:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pertanyaannya untuk Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Pak Prof, ini kami bertanya tadi dari ... karena memang kami tidak dapat ininya, tapi kami dengar, kami mencatat tadi yang menerangkan bahwa tidak ... MRP tidak mempunyai kerugian. Pertanyaan kami adalah kalau seperti ini konstruksi yang diberikan oleh keahlian Prof tadi ... apa ... menempatkan MRP di mana seperti ini? Padahal, seperti yang sudah dijelaskan oleh ... baik itu di dalam Permohonan kami maupun tadi pertanyaan dari rekan kami bahwa MRP ini dibentuk oleh undang-undang.

Mohon Prof jelaskan, bagaimana pendirian Prof terhadap memandang MRP ini? Terima kasih. Cukup, Majelis.

53. KETUA: ANWAR USMAN [59:17]

Cukup, ya?

54. PEMERINTAH: SURDIYANTO [59:18]

Izin, Yang Mulia. Sebenarnya tadi dari Kuasa Presiden masih ada yang mau bertanya, Yang Mulia. Jika diizinkan, dari Kuasa Menkopolkam ingin mengajukan pertanyaan, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [59:30]

Ya, silakan!

56. PEMERINTAH: [59:31]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan kami kepada Dr. Rullyandi. Jadi, terkait mengenai pendapat Ahli menyangkut peran MRP dalam hal pemekaran dan perubahan Undang-Undang Otsus Papua, ini merupakan hal yang bersifat mutlak atau tunggal karena norma yang diatur di undang-undang yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ini, di mana letak ... di mana letak ... apa namanya ... pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena kita tahu sendiri, misalnya pemekaran-pemekaran ... apa ... daerah atau penyatuan daerah itu dibentuk dengan undang-undang, yang mana undang-undang tersebut merupakan salah satu daripada kewenangan dari DPR seperti itu.

Kemudian, yang ... yang kedua adalah menyangkut frasa *sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*, sebagaimana yang disebut di Pasal 6 ayat (4) menyangkut susunan kedudukan DPRP, seperti itu, termasuk juga di Pasal 6A, bagaimana menurut Dr. Rullyandi menyangkut apa yang dimaksud dengan *sesuai ketentuan peraturan perundangan?*

Demikian, Majelis. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:08]

Ya. Sudah selesai semua, ya? Pemohon juga sudah, ya? Baik, sekarang Majelis Hakim? Ya, dari Majelis tidak ada.

Silakan, Prof. Yusril untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:01:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama saya akan menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Presiden, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengenai eksistensi dari Majelis Rakyat Papua yang sebenarnya tidak hanya berlaku bagi Provinsi Papua, tapi juga berlaku bagi Provinsi Papua Barat sebagai daerah otonomi khusus. Sementara yang mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang sekarang dalam perkara sekarang ini, hanya diajukan oleh Majelis Rakyat Papua yang ada di Provinsi Papua, tidak MRP yang ada di Provinsi Papua Barat. Apakah dapat mengajukan pengujian secara terpisah seperti itu? Saya berpendapat mereka dapat mengajukan pengujian.

Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan MRP itu diatur di dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang belakangan dengan munculnya Provinsi Papua Barat, ya, maka keberadaan Majelis ... MRP itu juga disebutkan berlaku bagi Provinsi Papua Barat, sehingga ada dua MRP, MRP di Papua, MRP di Papua Barat.

Nah, siapa saja boleh menguji apabila mereka mempunyai kedudukan hukum untuk itu dan secara jelas mengemukakan kerugian konstitusionalnya. Karena putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah berlaku umum jika menguji pada suatu undang-undang tertentu, tapi tidak berlaku secara mutatis mutandis sebagai undang-undang yang lain.

Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang, ada hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kalau satu orang saja warga negara itu mengajukan permohonan untuk menguji suatu norma undang-undang yang dianggap itu merugikan hak-hak konstitusionalnya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika permohonannya itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka otomatis dia akan mengikat bagi semua orang yang diatur di dalam norma undang-undang yang dimohonkan untuk diujinya itu.

Jadi andaikata Permohonan ini dikabulkan, menurut pendapat saya dia otomatis akan berlaku bagi bagi Majelis Rapat Papua yang ada di Provinsi Papua Barat. Akan tetapi, jika ada pengaturan-pengaturan spesifik yang diatur di dalam 2 undang-undang, ya, menurut hemat saya dia otomatis berlaku seperti misalnya tentang kewenangan untuk melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri bagi orang yang diduga terlibat dalam satu tindak pidana. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan-ketentuan itu yang diatur di dalam undang-undang imigrasi, tapi tidak mengatur ... tidak membatalkan ketentuan-ketentuan yang sama di dalam Undang-Undang KPK. Misalnya status orang masih dalam ... apa namanya ... sebagai ... apa ... dimintai keterangan yang menjadi saksi sebagai tersangka dan sebagainya. Jadi menurut hemat saya, memang undang-undang yang khusus mengatur itu juga harus diuji dengan sendiri karena tidak berlaku secara umum, itu yang pertama.

Yang kedua, memang saya berpendapat bahwa Pemohon ini tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menguji materi permohonan yang sekarang diuji ke Mahkamah Konstitusi ini, baik dari segi permohonan formilnya, maupun dari segi materilnya. Jadi ini jawaban saya ini sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi yang terakhir yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Pemohon Majelis Rakyat Papua.

Jadi, keberadaan MRP itu tidak disebutkan secara langsung di dalam undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 18A, Pasal 18B, itu mengatur tentang pemerintahan daerah dan juga mengatur tentang

kekhususan daerah-daerah, ya, keistimewaan daerah-daerah yang segala sesuatunya akan diatur di dalam Undang-Undang. Kemudian di dalam Undang-Undang itulah diatur keberadaan Majelis Rakyat Papua itu.

Nah, ketika dia dibentuk dengan undang-undang, timbul pertanyaan dalam kaitannya dengan Pasal 53 dari undang-undang Mahkamah Konstitusi tadi. Bahwa mau dikategorikan ke mana Majelis Rakyat Papua ini? Dikategorikan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia? Jelas tidak. Dikategorikan sebagai badan hukum privat dan badan hukum publik? Juga tidak. Mau dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat? Juga tidak. Yang paling mungkin adalah mengategorikan Majelis Rakyat Papua itu sebagai lembaga negara.

Nah, lembaga negara itu bisa secara luas, bisa merujuk kepada tulisan Prof. Jimly yang mengatakan, lembaga negara mana saja yang dapat menguji sebuah undang-undang? Kepada Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly mengatakan ada sekitar 87 kalau tidak salah, satu demi satu beliau rinci, badan-badan atau lembaga-lembaga yang dikategorikan dalam "diperluas" pengertiannya adalah lembaga negara yang dapat menguji suatu norma undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya berpendapat bahwa eksistensi MRP adalah lembaga negara yang pembentukannya bukan didasarkan kepada undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi dibentuk atas dasar undang-undang. Karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang itu tidak berlaku umum, ya, seperti keberadaan satu lembaga yang diatur di dalam ... lembaga negara yang diatur secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya mencontohkan misalnya Mahkamah Agung jelas disebutkan sebagai lembaga negara yang tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kewenangannya juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Mahkamah Agung antara lain berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Nah, apabila ada hak-hak seperti itu yang dirugikan, maka Mahkamah Agung dapat menguji undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Begitu juga sebenarnya lembaga yang kita sebutkan tadi, MRP kalau sekiranya ada norma yang diatur oleh konstitusi yang berkaitan dengan dirinya, itu dia bisa uji langsung kepada Mahkamah Konstitusi.

Tapi, dalam hal ini, kewenangan dari Majelis Rakyat Papua itu, itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keberadaannya diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, jika undang-undangnya diubah ya, oleh pembentuk undang-undang, dia tidak dapat mempersoalkannya ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi, ya, ketika undang-undang itu mengatur ada suatu hak A katakan, oleh undang-undang perubahan hak A itu dicabut, lalu yang dipersoalkan

adalah pencabutan ini untuk diuji kepada Mahkamah Konstitusi, ya, yang diuji itu pasal yang dihapus, pasal yang sudah dihapus itu eksistensinya tidak ada. Yang dapat diuji itu adalah norma hukum positif yang berlaku. Kalau undang-undangnya sudah dicabut, terus diuji pada konstitusi, apa yang mau diuji? Nah, itu yang menjadi persoalan bagi Mahkamah ... bagi permohonan pengujian yang ada sekarang ini.

Jadi, saya berpendapat dengan MRP itu sama lebih-kurangnya dengan keberadaan Kejaksaan Agung. Kalau kita baca Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa badan-badan lain yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman, itu dibentuk dengan undang-undang. Kejaksaan Agung tidak spesifik disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (3) itu. Nah, kalau sekiranya suatu saat, ya ... ya, kalau sekarang ini kita tahu Kejaksaan Agung itu masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Namun dalam undang-undang pernah mencabut kewenangan Mahkamah Agung ... Kejaksaan Agung, sehingga sepenuhnya penanganan korupsi diserahkan pada KPK.

Menurut hemat saya, Kejaksaan Agung tidak dapat menguji undang-undang yang mencabut kewenangannya itu kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karena kewenangan itu bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh sebuah undang-undang.

Saya kira itu kenapa saya beralasan bahwa MRP sebenarnya tidak ... tidak punya kedudukan hukum untuk menguji pasal-pasal yang sekarang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini.

Nah bahwa MRP itu adalah representasi dari rakyat Papua, itu betul adanya dan ini saya menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum dari Para Pemohon ... dari Pemohon. Ya, dia punya ... dia kedudukannya representasi dari ada hal-hal tertentu dari masyarakat Papua. Sama halnya DPRD di sebuah kabupaten/kota dia juga sebenarnya representasi rakyat yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang ada di daerah itu. Apakah DPRD boleh mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi? Boleh, dia sebagai suatu lembaga negara boleh mengajukan itu kepada Mahkamah Konstitusi, tapi yang diperjuangkan itu adalah hak-hak DPRD itu sendiri. Bukan DPRD menguji suatu undang-undang, misalnya terkait dengan pertambangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan DPRD, ya, dengan alasan saya memperjuangkan rakyat yang ada di daerah saya dan karena itu saya uji undang-undang ini kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu tidak pada tempatnya. Yang bisa diuji adalah sekiranya hak-hak DPRD itu oleh suatu undang-undang dikesampingkan, ya, padahal itu adalah kuasa right yang diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dia bisa menguji itu, tapi dia tidak bisa bertindak mengatasnamakan rakyat yang diwakili.

Nah, begitu juga MRP. MRP tidak bisa menguji pasal-pasal tentang penghapusan keberadaan partai lokal dengan alasan kami memperjuangkan kepentingannya rakyat Papua, orang asli Papua, yang bisa menguji itu adalah orang asli Papua atau penduduk Papua sendiri yang bisa menguji kenapa partai lokal dihilangkan. Tapi MRP tidak bisa berdalih, saya memperjuangkan kepentingan rakyat. Hak konstitusional atau kewenangan konstitusional yang bisa dia uji itu menyangkut kepentingannya secara langsung, bukan dia bertindak representasi atas orang lain.

Kalau dulu itu MRP harus mengajukannya sebagai kuasa hukum dari rakyat. Orang bertanya, mana kuasa hukum diberikan kepada Anda? Kan enggak ada. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi jelas mana yang bisa diuji oleh MRP, mana yang tidak. Apakah MRP boleh mengajukan permohonan? Boleh. Tapi harus buktikan, dalilkan bahwa ada kerugian hak dan konstitusional yang dia miliki dengan berlakunya sesuai dengan norma undang-undang karena itu mengajukan bukan mengatasnamakan rakyat atau orang lain yang ada di Papua.

Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:35]

Baik. Terakhir, Pak Rullyandi, silakan!

60. AHLI DARI PEMERINTAH: M. RULLYANDI [01:12:41]

Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab.

Pertama, mengenai Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Otsus Papua dianggap sebagai ketentuan yang kontradiktif karena ada dua ... ada dua penegasan dalam ketentuan tersebut, yaitu menghormati hak masyarakat adat dan kemudian adanya suatu norma memberikan jaminan kepastian hukum bagi (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya melihat Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (3), tidak terjadi kontradiksi ... apa namanya ... tidak terjadi pertentangan secara kontradiktif, ya mengenai adanya suatu pertentangan norma hukum. Karena penjelasan Pasal 38 ayat (2) itu harus dibaca secara menyeluruh mengenai Penjelasan Pasal 38 ayat (3), yakni bahwa kita mengupayakan mengenai Pasal 38 ayat (3), terkait dengan jaminan terhadap kepastian hukum bagi pengusaha itu merupakan suatu norma hukum bersifat umum yang harus diberikan oleh pemerintah dalam konteksnya untuk melakukan ... apa namanya ...

sebagai pengusaha dalam rangka meningkatkan perekonomian di wilayah Papua.

Sehingga dengan demikian, ada pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (3), maka itu harus dilaksanakan oleh seluruh pengusaha-pengusaha dalam rangka terkait dengan aspek-aspek terkait dengan sumber daya alam, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi suatu kontradiktif antara kedua pasal tersebut, antara Pasal 38 ayat (2) dengan Pasal 38 ayat (3).

Nah, kemudian mengenai beban serendah-rendahnya terkait pelayanan Kesehatan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga ada pendelegasian kewenangan, dimana norma Pasal 59 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa beban serendah-rendahnya masyarakat itu dikaitkan dengan bidang Kesehatan, yang antara lain pelayanan kesehatan bagi penduduk, meliputi peningkatan gizi masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lanjut usia, dan pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Papua. Artinya, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, itu diberikan kewajiban masing-masing untuk saling melakukan penyesuaian kebijakan. Dan pemerintah daerah di dalam melakukan turunan kebijakan Undang-Undang Otsus Papua, maka dituangkan melalui peraturan daerah, perdasus secara spesifik untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Karena beban serendah-rendahnya itu adalah merupakan tugas pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ... pemerintah provinsi, termasuk juga pemerintah pusat di dalam sinergitas melakukan pelayanan yang maksimal sesuai dengan Pasal 28H, sehingga tidak terjadi yang namanya pertentangan terhadap Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian selanjutnya, saya ingin mempertegas mengenai pertanyaan dari Kuasa Presiden, terkait dengan apakah MRP itu dapat bersifat mutlak atau tunggal dalam melakukan suatu perubahan? Maka kalau kita membaca Pasal 77, Yang Mulia, tentu Pasal 77 ini memberikan dua alternatif. Jika rakyat Papua ingin mengusulkan suatu perubahan, maka jalurnya melalui forum aspirasi, yaitu sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua melalui MRP. Itu satu alternatif bila itu melalui rakyat Papua. Tetapi karena ada hak legislatif dan hak presiden sesuai dengan konstitusi Pasal 20 dan Pasal 5A, maka dihubungkan dengan adanya Pasal 34 kewajiban terhadap pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah selaku pelaksana fungsi pengawasan, melakukan fungsi pengawasan ini dalam konteksnya melaksanakan kebijakan secara terpusat oleh pemerintah, yaitu dalam rangka untuk melakukan ... melaksanakan Pasal 34, sehingga Pasal 34 tersebut sejalan dengan konteks prinsip negara kesatuan. Sehingga

tidak bisa dilakukan secara mutlak dan tunggal karena ada konsekuensi implikasi konstiusional prinsip-prinsip asas negara kesatuan.

Kemudian, terkait dengan ketentuan Pasal 6, yaitu anggota DPRD itu berdasarkan pada ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ... apa ... ketentuan Pasal 6 juga diatur lebih lanjut melalui PP 106 Tahun 2021 Pasal 32 dan Pasal 42, yaitu PP 106 Tahun 2021, ada pendelegasian kewenangan untuk lebih lanjut diatur mengenai pengangkatan DPRD mengikuti kaidah-kaidah sesuai dengan peraturan, yaitu PP Nomor 106. Dan kemudian pengisian melalui DPRD ... melalui pemilu nasional, maka ditunduk pada undang-undang yang mengatur (ucapan tidak terdengar jelas) dan itu tidak terjadi suatu norma hukum yang sifat ambiguitas atau terjadi norma yang bersifat berdekatan dalam arah pemaknaan hukum yang sebenarnya, tapi justru pemerintah dalam melakukan rumusan norma Pasal 6 itu membuat suatu kebijakan dalam pelaksanaannya adalah melalui peraturan pemerintah.

Saya kira itu, Yang Mulia, masukan saya. Dan terakhir saya ingin mempertegas bahwa DPRD itu dalam konteks lembaga yang merepresentasikan secara kultural itu tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2004. Jadi, ya, dalam arti seluas-luasnya, boleh kita ... apa ... asumsikan sebagai lembaga negara, tetapi kedudukannya yang definitif itu saya lihat di dalam PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang DPRD itu dikatakan sebagai lembaga representasi kultural. Artinya lembaga itu bukanlah lembaga negara secara dalam arti undang-undang mengatakan misalnya lembaga negara pada umumnya yang bersifat nasional, kemudian memiliki kewenangan yang bersifat definitif, ya, tetapi lembaga ini sifatnya hanya sebagai supporting system, sebagai penunjang untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan kewenangan yang terbatas, dan ini dibentuk undang-undang bukan karena adanya amanat konstitusi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kuasa Pemohon bahwa lahirnya DPRD berdasarkan Pasal 18 ayat (1), kemudian Pasal 18 ayat (ucapan tidak terdengar jelas).

Susunan dan kedudukan dalam pemerintahan daerah, tetapi yang paling penting kita melihat adalah DPRD ini adalah lembaga yang merupakan lembaga representasi. Jadi, tidak termasuk dalam arti yang sebenar-benarnya mengenai konteks definisi karena lembaga negara itu jelas dalam suatu, (ucapan tidak terdengar jelas) bepalingen, suatu definisi umum yang dimuat dalam suatu ketentuan umum, Pasal 1, lalu dinyatakan sebagai lembaga negara, tetapi ini tidak, ya. Tidak juga dikatakan sebagai pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki definisi khusus juga. Bahwa pemerintah daerah adalah termasuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, walikota, dan DPRD-nya.

Begitu pula masyarakat adat, juga memiliki definisi khususnya, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas) bepalingen, sehingga agak sulit menentukan kualifikasi/parameter, apakah lembaga ini secara definitif

itu bisa dikategorikan sama seperti lembaga negara pada umumnya yang diberikan dalam rangka melakukan fungsi negara? Ya, fungsi negara secara nasional, sehingga ini sangat bersifat lokal yang terbentuk karena adanya suatu kebijakan khusus yang berimplikasi dalam Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Papua, sehingga agak sulit untuk menempatkan legal standingnya MRP dalam Undang-Undang MK untuk melibatkan sebagai Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:21:41]

Baik. Terima kasih, Ahli.

Sebelum sidang ditutup, perlu disampaikan, Pemohon mengajukan bukti tambahan, yaitu Bukti P-46. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Presiden, apakah akan mengajukan ahli lagi atau saksi?

62. PEMERINTAH: [01:22:18]

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:19]

Silakan.

64. PEMERINTAH: [01:22:20]

Dari Kuasa Presiden. Presiden nanti akan mengajukan lagi 2 orang saksi ... 2 orang ahli. Mohon maaf, 2 orang ahli, yaitu Prof Laica Marzuki dan Dr. Fahri Bachmid, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:37]

Ya, baik. Jadi dua ahli lagi, ya?

66. PEMERINTAH: [01:22:41]

Siap.

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:42]

Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Selasa, 10 Mei 2022, pukul 11:00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan 2 ahli dari Presiden. Kemudian untuk CV dan keterangan tertulis, harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum sidang, dua hari kerja.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:23:23]

Mohon izin, Yang Mulia? Kuasa Pemohon.

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:23:31]

Ya, silakan. Kuasa Pemohon, kenapa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:23:36]

Kuasa Pemohon, kami mendapatkan surat dari Komnas HAM. Pendapat asli Ahli dari Komnas HAM disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. (Ucapan tidak terdengar jelas) mohon dipertimbangkan. (Ucapan tidak terdengar jelas) menganggap bahwa penting untuk mendapat pertimbangan dari ... untuk nantinya keterangan dari ... pendapat dari Komnas HAM. Terima kasih.

71. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:06]

Ada surat? Ada surat dari Komnas HAM?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:24:08]

Ada surat.

73. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:08]

Tambahan, ya, keterangan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:24:13]

Ya, Komnas HAM menyampaikannya secara langsung hari ini, pagi ini.

75. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:19]

Ya, diserahkan saja ke MK kalau ada surat ya, ke Kepaniteraan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:24:23]

Siap.

77. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:23]

Ya? Ya, baik.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RITA SERENA KALIBONSO [01:24:29]

Baik, terima kasih, Mahkamah.

79. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:30]

Ya. Saya ulangi, sidang ditunda, hari Selasa, 10 Mei 2022, Pukul 11:00 WIB.

Terima kasih, Prof. Yusril dan Pak Rullyandi atas keterangan dalam sidang ini. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.52 WIB

Jakarta, 28 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001